



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2009

T E N T A N G

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan Sentral Air Tawar dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan Sentral Air Tawar dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
UPTD BALAI BENIH IKAN SENTRAL AIR TAWAR
Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan bimbingan langsung terhadap balai benih ikan lokal dan usaha pembenihan rakyat di sekitarnya dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih serta peningkatan teknis pembenihan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyediaan dan penyaluran induk-induk ikan dalam rangka menunjang usaha pembenihan rakyat dan pengendalian mutu benih;

- b. penyediaan dan penyaluran benih yang bermutu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, untuk keperluan penebaran di perairan-perairan umum dan untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan;
- c. pelaksanaan uji lapang teknologi pembenihan yang lebih baik;
- d. penyebarluasan teknologi pembenihan yang sudah teruji kepada balai benih ikan lokal dan usaha pembenihan rakyat;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis dinas di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan dan penyusunan rencana anggaran;
- b. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- c. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- d. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Perbenihan
Pasal 6

Seksi Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan uji coba dan uji lapang teknologi perbenihan yang dihasilkan oleh lembaga penelitian atau hasil uji coba masyarakat ilmiah (perguruan tinggi).

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Seksi Perbenihan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perbenihan ikan;
- b. penjagaan kualitas benih dari kontaminasi penyakit;
- c. pelaksanaan monitoring frekuensi penggunaan induk (unggul) di dalam siklus perkawinan;
- d. penyesuaian hasil uji lapang dengan kemajuan pola budi daya ikan dalam suatu wilayah produksi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Seksi Bimbingan Keterampilan Pasal 8

Seksi Bimbingan Keterampilan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan keterampilan perbenihan ikan melalui demonstrasi, diskusi dan latihan-latihan praktis serta menyusun pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan manual teknik perbenihan untuk dijadikan bahan penyuluhan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Seksi Bimbingan Keterampilan mempunyai fungsi :

- a. penetapan kawasan produksi yang spesifik terhadap pola budi daya ikan;
- b. penghimpunan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat yang dapat mengganggu perkembangan budi daya;
- c. pengkoordinasian pemecahan masalah dengan instansi terkait;
- d. pelatihan Usaha Perbenihan Rakyat (UPR) sesuai perkembangan teknologi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
UPTD LABORATORIUM PEMBINAAN DAN PENGUJIAN MUTU
HASIL PERIKANAN
Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 10

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melakukan pengujian mutu secara laboratoris terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan, produk akhir hasil perikanan dan pengendalian mutu serta pengembangan teknologi hasil perikanan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengujian secara laboratoris terhadap produk akhir hasil perikanan dalam rangka penerbitan sertifikat kesehatan;
- b. pelaksanaan pengujian secara laboratoris terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan;
- c. pelaksanaan pembinaan terhadap laboratorium unit pengolahan hasil perikanan;
- d. pelaksanaan survailance dan monitoring dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan;
- e. pelaksanaan pengembangan teknologi pasca panen hasil perikanan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 12

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan umum serta perencanaan dan pelaporan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran;
- b. pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- c. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- d. penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Seksi Pengujian Pasal 14

Seksi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pengujian secara organoleptik, kimiawi dan mikrobiologi terhadap bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan dan produk akhir hasil perikanan serta melaksanakan pengembangan teknologi pengujian dalam rangka pengendalian mutu.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Pengujian mempunyai fungsi :

- a. pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan dan hasil pengujian laboratorium bahan baku, bahan tambahan dan produk akhir;
- b. pelaksanaan untuk menandatangani data hasil pengujian dan laporan hasil pengujian serta memverifikasi agenda rekapitulasi pengujian;
- c. pelaksanaan pengendalian terhadap seluruh kegiatan pengujian;
- d. pelaksanaan penelusuran terhadap hasil uji apabila terjadi pengaduan teknis dan pelaksanaan verifikasi metode pengujian;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Peragaan
Pasal 16

Seksi Peragaan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian mutu hasil perikanan dan uji coba terhadap teknologi pengolahan hasil perikanan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Peragaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan monitoring dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan;
- b. pelaksanaan survailance hasil perikanan dalam rangka penerbitan sertifikat kesehatan;
- c. pelaksanaan uji coba teknologi pengolahan hasil perikanan;
- d. pelaksanaan pengembangan teknologi pengolahan hasil perikanan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

(1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 41 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan Sentral Air Tawar di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23 Serie D);
- b. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24 Serie D);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Pebruari 2009 .

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Pebruari 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 12 SERI D**